

PERUBAHAN - ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH -  
NOMOR 19 TAHUN 2024

2024

Kpt 22 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 6 Tahun 2024; Kpt KPU No 360 Tahun 2024; Kpt KPU KalTeng No 19 Tahun 2024; BA Pleno KPU KalTeng No 297/PK/.01-BA/62/2024.
- Keputusan ini Menetapkan Penggantian Calon terpilih yang meninggal dunia dengan calon dari DCT anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah 1 yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Amanat Nasional di Dapil yang bersangkutan yaitu an. H. Ade Supriadi, S.P., M.H digantikan oleh an. Agie., M.Hum sebagaimana tercantum dalam lampiran - 4 - keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Mei 2024.  
- Lamp.: 4 hlm.